

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam kasus sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, UPT Dinas Pertambangan dan Polres Kotim telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi pertambangan emas ilegal seperti sosialisasi, penertipan sampai dengan penangkapan terhadap pelaku kegiatan pertambangan ilegal. Akan tetapi upaya yang dilakukan belum optimal masih banyak kegiatan pertambangan emas ilegal yang terjadi di Kotim.

Upaya penegakan hukum yang belum optimal, dapat disebabkan karena adanya hambatan-hambatan seperti perlawanan yang begitu kuat dari pelaku pertambangan, kurangnya koordinasi yang baik antar lembaga terkait, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi, kurangnya aparat untuk melakukan pengawasan serta kurangnya keseriusan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan pertambangan emas ilegal

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 dengan cara penyampaian yang mudah dipahami oleh Pelaku tambang.
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan sosialisasi kepada pelaku pertambangan ilegal mengenai pentingnya sebuah perizinan bagi setiap pelaku pertambangan baik rakyat biasa maupun pemilik modal dan tatacara (prosedur) pengurusan izin serta biaya pengurusan yang harus dikeluarkan , dan termasuk membuka pengurusan izin ke wilayah yang susah dijangkau.
3. Pelaku kegiatan pertambangan emas ilegal harus melakukan pengendalian terhadap lingkungan dengan sangat baik, kegiatan pertambangan yang dilakukan bukan hanya untuk menguntungkan pelaku pertambangan tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat lain yang bukan pelaku penambangan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui aparat penegak hukum dan Dinas terkait perlu lebih serius dan tegas dalam hal penegakan hukum terhadap semua kegiatan pertambangan emas ilegal

yang ada di Kabupaten Kotim . Jika kegiatan pertambangan emas ilegal tetap dilakukan tanpa pengawasan dan pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang parah. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat Kabupaten Kotim.

Daftar Pustaka

Buku-buku

1. HS,Salim. 2012. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta.. RajaGrafindo Persada.
2. Hardjasoemantri,Koesnadi, 2005, Hukum Tata Lingkungan,Edisi VIII ,Yogyakarta. Gajah Mada University Press,
3. Maimunah,Siti. 2012. Negara Tambang dan Masyarakat Adat. Malang. Intrans Publishing
4. Raharjo,Satjipto.1980. Hukum dan Masyarakat Cetakan Terakhir. Bandung. Angkasa.
5. Saleng, Abrar. 2004. Hukum Pertambangan. Yogyakarta. UII Press.
6. Sedarto.1986. Hukum dan Hukum Pidana.Bandung.Alumni.
7. Setia,Hadi Tunggal. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Mineral dan Batubara,jakarta. Harvarindo.
8. Sugono,Bambang. 2003, Metodologi Penelitian Hukum,Jakarta RajaGrafindo Persada.
9. Supramono,Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia,jakarta. Rineka Cipta.

Internet

1. <https://kbbi.web.id/illegal> diakses pada tanggal 21/09/2017 pada pukul 21:33
2. file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/Documents/UU_NO_32_2009.PDF di akses pada tanggal 21/09/2017 pada pukul 21:36

3. <http://adamfa119.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-pertambangan.html> diakses pada tanggal 14/09/2017 pada pukul 22:28.
4. <http://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html>
5. <https://dosenbiologi.com/lingkungan/macam-macam-pencemaran-lingkungan>
6. <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pencemaran-lingkungan>
7. http://blh.jatimprov.go.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=36:6-upaya-pencegahan-atas-pencemaran-lingkungan
8. [http://www.seputarforex.com/artikel/emas/lihat.php?id=118657&title=negaranegara penimbun dan penghasil emas](http://www.seputarforex.com/artikel/emas/lihat.php?id=118657&title=negaranegara%20penimbun%20dan%20penghasil%20emas) di unduh pada tanggal 12 november pada pukul 22:53
9. <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>diakses pada tanggal 07/09/2017 pada pukul 19:41 wib.
10. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf) diakses pada tanggal 07/09/2017 pada pukul 19:56 wib.
11. <http://www.borneonews.co.id/berita/78907-delapan-penambang-emas-di-parenggean-diringkus> Diakses Pada tanggal 15 desember 2017 pada pukul 18:33

Hasil Penelitian

1. Manda Serevina Fransisca Putri Hutagaol, 2014“Peran Kantor Pelayanan Perizinan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Sleman”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Alnoventio Bahtiar, 2015, “Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Sleman”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No. 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.

PP No. 25 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015
Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Tengah

Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2015 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2015-2035.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



